



PEMERINTAH KOTA TERNATE
INSPEKTORAT KOTA TERNATE

NOMOR SOP	: 000.8.3.3 / 2 / SOP / Insp. Kt / 2026
TGL. PEMBUATAN	: 22 April 2026
TGL. REVISI	: 22 April 2026
TGL. EFEKTIF	: 23 April 2026
DISAHKAN OLEH	 Muhammad Ali Gani Arif, S.T., M.Acc, CGCAE Pembina Utama Muda NIP. 19731112 200112 1 003
NAMA SOP	: Pengendalian Gratifikasi

DASAR HUKUM :

1. UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 tahun 2019;
4. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan Gratifikasi;
2. Memahami peraturan perundangan tentang Gratifikasi.

6. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah diperbaharui terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2021-2014; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 11. Permendagri: Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Walikota Ternate Nomor 62 Tahun 2017 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	1. ATK ; 2. Printer ; 3. Komputer; 4. Tempat Pemeriksaan Khusus.

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengendalian Gratifikasi harus dijalankan untuk meningkatkan integritas petugas.	

SOP Pengendalian Gratifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Satgas	Tim UPG Kota Ternate	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan gratifikasi secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi				Formulir pelaporan Gratifikasi			
2	Memeriksa kelengkapan informasi laporan gratifikasi				Formulir pelaporan Gratifikasi			
3	Menyampaikan laporan gratifikasi ke Tim UPG Kabupaten				Formulir pelaporan Gratifikasi	7 hari kerja		Paling lama 7 hari kerja sejak gratifikasi diterima
4	Tim UPG Kabupaten meneruskan laporan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK				Formulir pelaporan Gratifikasi	14 hari		Meneruskan laporan dalam jangka waktu 14 hari sejak laporan gratifikasi diterima
5	KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi				Hasil Keputusan	30 hari kerja	Hasil keputusan status kepemilikan gratifikasi	KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap



Inspektur Kota Ternate

Muhammad Ali Bani Arif, S.T., M.Acc, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19731112 200112 1 003